



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

Hendrison

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: sonhendri70@gmail.com

Abstract

This research aims to explain the condition that law is very important and is the main pillar in describing a country. In upholding just laws in an institution, people are needed who have integrity and have good commitment and can serve the country. Furthermore, this research aims to explain law enforcement regarding the problems of criminal acts of fraud that occur in society. This study employed a normative approach as its methodology. This normative research method examines several documents, including statutory regulations, judicial rulings, legal theory, and expert opinions. This study will use books, literature, journals, periodicals, and expert opinions as data collection methods. The findings of the analysis from this study demonstrate that crimes in the form of criminal acts of fraud can be prevented or at least lessened by law enforcement officials using various legal sanctions in accordance with their jurisdiction.

Keywords: legal problems; fraud crime consist

Abstrak

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan kondisi bahwa hukum sangatlah penting dan pilar utama dalam mendeskripsikan sebuah Negara. Untuk sebuah institusi penegakan hukum, dibutuhkan orang yang memiliki integritas dan komitmen dan dapat melayani sebuah Negara. Lebih jauh, penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan kriminal khususnya tindak pidana penipuan yang melibatkan masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini melibatkan beberapa uji petik dokumen, termasuk berbagai aturan, peraturan kehakiman, teori legal dan juga pendapat ahli. Penelitian ini menggunakan buku, literasi, jurnal, dan pendapat sebagai metode koleksi data. Analisis dari penelitian ini mendemonstrasikan bahwa kejahatan yang sudah menjadi tindak pidana penipuan bisa dicegah setidaknya dengan hukum menggunakan berbagai macam perilaku yang legal sesuai dengan yuridiksi penegak hukum.

Kata Kunci: problematika hukum; tindak pidana penipuan

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dan upaya untuk menerapkan norma-norma hukum dalam masyarakat, bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Adapun yang berhak melakukan penegakan hukum di Indonesia merupakan Institusi maupun sekelompok orang yang ditunjuk oleh Negara untuk Negara. Dalam penelitian ini, institusi yang akan dibahas yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Seluruh tahapan penegakan hukum tersebut harus mengikut sertakan instrumen penjaga serta pengadilan yang nantinya akan menerima tanggung jawab untuk memverifikasi serta mengurus terhadap kegiatan-kegiatan yang menyalahi konstitusi, dan yang akan menerapkan hukuman kepada pihak yang teruji telah melanggar hukum dan bersalah.

Muara dalam mewujudkan konstitusi ini yaitu memberikan rasa aman, stabilitas, ketertiban masyarakat, dan jaminan terhadap seluruh individu ataupun warga negara bahwa warga Negara mempunyai kewenangan yang sama rata dan bisa merasakan keamanan dalam masyarakat, diimbangi dengan asas dari pengadilan itu sendiri yaitu "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".¹

Indonesia sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum, Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.² Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penelitian ini akan membahas spesifik mengenai tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan. Tindak Pidana penipuan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

¹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

² Perdana, I. 2016. Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara. April 18. Accessed September 18, 2025. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/ju warta/article/view/230>.

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perkara kejahatan penipuan merupakan perwujudan tindak pidana yang sangat umum terjadi pada individu ataupun warga negara. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum ataupun aparat negara sangatlah penting dalam melakukan penindakan dan pencegahan. Hukum juga sangat berperan penting untuk menerapkan kaidah pola perilaku terhadap masyarakat demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dalam mencegah pola perilaku yang menyimpang yang bisa merugikan kepentingan individu ataupun warga negara. Adanya Hukum terhadap tindak pidana dimaksudkan untuk menindak kejahatan yang sudah terjadi maupun mencegah, karena dengan melihat penindakan yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masyarakat akan ragu untuk melakukan tindak pidana tersebut mengingat hukuman yang ada atau hukuman yang sudah terjadi.

Konsekuensi bagi para pelaku kejahatan perkara penipuan dinilai sepadan dengan perbuatan yang dilakukan, mengingat perbuatan itu merugikan individu lain. Adapun penjatuhan hukuman yang didasarkan KUHP masih dapat berubah-ubah dari putusan Hakim maupun tuntutan dari Jaksa dengan mengingat unsur dan pertimbangan yang diberikan oleh terdakwa. Dari penjelasan tersebut juga, penulisan didasari atas penerapan penegakan hukum pada tindak pidana penipuan.

B. METODE PENELITIAN

Pada jurnal ini penulis menerapkan metode penelitian yuridis normative.¹ Pada artikel ini penulis juga menerapkan pendekatan yang dilandaskan pada regulasi, studi dokumen, artikel dan analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Mekanisme pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menghimpun materi hukum yang terdahulu yang telah dilakukan penelitian serta sesuai dengan pembahasan

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma³, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara pidana adalah proses hukum yang terjadi ketika suatu tindak pidana diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, di mana pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Perkara pidana merupakan perilaku yang sudah dilimitas oleh regulasi konstitusi terkait serta jika hal yang dilarang dilakukan dapat dijatuhkan hukuman, yang konsekuensi terhadap tindakan tersebut dapat berupa sanksi pidana, bagi individu ataupun warga negara yang dengan sengaja melanggar aturan hukum itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 378 KUHP penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dideskripsikan sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"⁴

Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan kejahatan penipuan dalam bentuk umum. Terdapat 20 pasal tambahan yang menjelaskan berbagai jenis penipuan terhadap harta benda, masing-masing dengan nama khusus yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP meliputi unsur obyektif, yaitu tindakan yang bertujuan menggerakkan korban untuk menyerahkan harta benda kepada pelaku, memberikan piutang kepada korban, dan menghapuskan piutang kepada pelaku. Sementara itu,

³ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

⁴ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

unsur subyektif mencakup tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum.

Adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum yaitu:

1. Ketidakpastian Hukum Akibat Regulasi/Aturan yang Tumpang Tindih
Ketidakpastian hukum akibat regulasi/aturan yang tumpang tindih terjadi karena adanya peraturan yang saling bertentangan dan tidak memiliki kejelasan dalam implementasinya (Handoko, 2022). Hal ini sering kali menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan serta menerapkan hukum secara konsisten. Akibatnya, terjadi ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penyusunan kebijakan yang lebih jelas menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.
2. Kurangnya Integritas Beberapa Oknum Aparat Penegak Hukum
Kurangnya integritas beberapa oknum aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik korupsi, suap, serta penyalahgunaan wewenang masih marak terjadi di berbagai institusi penegak hukum (Zulkifli, 2020). Selain itu, minimnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menyebabkan pelanggaran kode etik sulit untuk dikendalikan. Tanpa adanya reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen, pelatihan, serta evaluasi kinerja aparat penegak hukum, upaya penegakan hukum yang efektif akan terus menghadapi tantangan yang signifikan.
3. Rendahnya Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum yang efektif (Rahmawati, 2021). Banyak individu tidak memahami hak dan kewajiban hukum mereka, yang menyebabkan mereka kurang berani dalam memperjuangkan keadilan atau melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, faktor

pendidikan dan akses informasi hukum yang terbatas turut berkontribusi pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga hukum memperparah kondisi ini, sehingga masyarakat cenderung bersikap pasif terhadap isu-isu hukum yang terjadi di lingkungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi hukum yang lebih luas dan efektif untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam sistem hukum.

Dalam melaksanakan tujuan penegakan hukum, seringkali terdapat hambatan yaitu adanya campur tangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Hal tersebut mengakibatkan tidak sejalannya apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan permasalahannya. Dengan adanya penjelasan tersebut juga, unsur transparansi ini merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan tujuan hukum.

Penegakan hukum tak boleh hanya terpaku pada aspek hukum tertulis. Pendekatan hukum formalistis yang kaku bisa melukai rasa keadilan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan hukum yang hidup dan budaya hukum dalam penegakan hukum. Seperti contohnya penegakan hukum di Sumatera Barat memiliki hukum yang berbeda dengan wilayah lain, dengan lebih mengandalkan Yurisprudensi. Hal ini sering diterapkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati khususnya dalam perkara perdata. Memahami norma dan nilai masyarakat membantu penegak hukum menegakkan hukum secara adil.

Integritas ketika melakukan penegakan hukum merupakan suatu unsur yang sangat penting ketika membentuk fondasi hukum yang baik. Adapun unsur tersebut juga merupakan gambaran terhadap kualitas dan moralitas, selain itu juga aparat penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakan hukum berdasarkan oleh kepercayaan dan keadilan.

Integritas juga merupakan unsur untuk memberikan kepastian terhadap HAM dan memberikan perlindungan bagi semua individu dalam aspek hukumnya. Dalam pembahasan tersebut juga, menjelaskan bahwasanya semua individu mempunyai hak

untuk diperlakukan sama yang tentunya juga dalam hukum, serta memiliki hak tanpa adanya diskriminasi serta penindasan terhadap individu tersebut.

Adapun aparat yang dalam tugasnya adalah melakukan penyelenggaraan peradilan adalah sebagai berikut :

1. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2005 yang membahas mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu badan yang melaksanakan kekuasaan negara yang didasari atas UU untuk melaksanakan kewenangannya.
3. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mana membahas mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penipuan adalah suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran terhadap hak milik dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak milik. Kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penjelasan ini juga, terdapat upaya dalam melakukan penipuan yang mana terdapat hal hal yang digunakan dalam melakukan penipuan yaitu:

1. Nama Palsu

Dalam alat ini merupakan identitas yang digunakan oleh pelaku tersebut dengan menggunakan identitas yang dimiliki orang lain dan disalahgunakan oleh orang lain.

2. Tipu Muslihat

Tipu muslihat yaitu perbuatan tersebut menimbulkan rasa kepercayaan orang lain kepada pelaku.

3. Martabat atau Keadaan Palsu

Dalam poin ini, menjelaskan bahawasanya pelaku menjelaskan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan de facto.

4. Rangkaian Kebohongan

Dimana dalam poin ini merupakan suatu hal yang serupa dengan keadaan palsu akan tetapi hal ini juga melengkapi dengan kebohongan lainnya. Dapat dikatakan hal ini merupakan suatu kebohongan yang berkelanjutan.⁵

Hukum menetapkan tindakan yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang dilarang. Tujuan hukum tidak hanya mengatur orang-orang yang melanggar hukum, tetapi juga mengatur tindakan hukum yang mungkin terjadi serta alat-alat negara untuk bertindak sesuai hukum. Sistem kerja hukum seperti ini adalah salah satu bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi indikator kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara maju tidak hanya ditandai oleh perekonomian yang maju, tetapi juga oleh penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang baik.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari penegakan hukum. Oleh karena itu, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, usaha menanggulangi kejahatan melalui pembuatan peraturan dalam Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.

Salah satu penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dapat penulis teliti yaitu penegakan tindak pidana penipuan dengan pemalsuan identitas yang telah terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Tindak pidana ini dilakukan dikarenakan tekanan ekonomi yang dimiliki oleh terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki hutang sehingga mendorong terdakwa melakukan tindak pidana penipuan. Sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tindak pidana tersebut ditetapkan dengan sanksi atau hukuman 2 Tahun Penjara. Meskipun mengingat adanya tekanan ekonomi tersebut, Hakim tetap mempertimbangkan dari sisi korban yang juga memiliki tekanan ekonomi namun harus mengalami kerugian dikarenakan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa banyak unsur yang dapat membuat orang melakukan sebuah tindak pidana, namun ada juga beberapa unsur yang membuat orang tidak melakukan tindak pidana.

⁵ Lusi Apriyanti Rukmana, R. Rahaditya. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan*, 1(2).

C. PENUTUP

Penegakan hukum yang berfokus pada terciptanya keadilan, seperti perlindungan Hak Asasi Manusia, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, perlu mendapat perhatian serius. Sangat penting untuk tetap menegakkan norma hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Para penegak hukum juga diharapkan untuk lebih memahami peraturan hukum yang harus ditegakkan. Para penegak hukum juga diharapkan selalu berorientasi untuk melayani masyarakat, sehingga hal-hal yang menyebabkan ketidakadilan kepada masyarakat itu dapat dihilangkan.

E. DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

- Kesuma, I Gusti Made Jaya. et al. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2).
- Muhammad Riswan. (2023). "Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan". Diakses melalui <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/> .
- Satrio Cahyo B. (n.d.). "Wajah Penegakan Hukum Indonesia". Diakses melalui <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html> .
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Syamsul Dwi Maarif. (2022). "Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan". Diakses melalui <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC>.
- Lusi Apriyanti Rukmana, R. Rahaditya. (2024). Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan, 1(2).

Perdana, I. 2016. Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara.
April 18. Accessed September 18, 2025.
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/230>.
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehak